



PUTUSAN
Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/VII/2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Utama, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili permohonan perlawanan atas Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : YXXXXXXXX GXXXXXX AXXXX LXXXXXXXX
Pangkat, NRP : Mayor Pnb, 5XXXX
Jabatan : Danflightops A Skadron Udara 4 Wing 2
Kesatuan : Lanud Abdulrachman Saleh
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, X Desember 19XX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek AXXXX Blok X-XX Lanud Abdulrachman Saleh Malang

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023.
2. Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/39/IX/2023 tanggal 20 September 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/43/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danlanud Abdulrachman Saleh selaku Papera Nomor Kep/45/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut;

Memperhatikan, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor R-161/KMA/HK2.3/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Hal Pemberian izin Persidangan Hakim Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Memperhatikan, Surat Dakwan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024.

Pertama:

Seorang pria yang telah kawin melakukan gendak (zina) padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP

Atau

Kedua:

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca;

1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara tersebut serta Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1) Menetapkan menyatakan menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Abdul Hamid, S.H., Kapten Kum NRP 542417.

2) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan:

a. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 atas nama Terdakwa YXXXXXXXX GXXXXXXXX AXXXX LXXXXXXXX, Mayor Pnb NRP 5XXXX, tidak dapat diterima.

b. Pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3) Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan Berkas Perkara dan Salinan Putusan Sela kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya untuk diperbaiki.

4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

2. Akta Permohonan Perlawanan Putusan Sela dari Oditur Militer Tinggi Nomor APP/11-K/PMT.III/AU/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.

3. Akta Penerimaan Memori Perlawanan APMP/11-K/PMT.III/AU/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Ery Soeharsono, S.Sos., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930125940970.

Halaman 2 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Penerimaan Kontra Memori Perlawanan APKMP/11-K/PMT.III/AU/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Abdul Hamid, S.H., Kapten Kum NRP 542417.

Menimbang, bahwa permohonan perlawanan dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan tanggal 3 Juli 2024 terhadap Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan perlawanan Oditur Militer Tinggi secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Memori Perlawanan Oditur Militer Tinggi mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 6 Mei 2024 telah mengubah dakwaan dengan tujuan menyempurnakan dan memperbaiki dakwaan sebelumnya yaitu pelimpahan dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dan perubahan surat dakwaan tidak melewati batas waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditentukan menurut pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tinggi menanggapi perlu mengemukakan pendapatnya yaitu Oditur Militer berhak melakukan perubahan surat dakwaan untuk menyempurnakan surat dakwaan yang merupakan pelimpahan dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta baik syarat formil dan syarat materiil terhadap surat dakwaan Oditur Militer yang telah diubah dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dalam hal ini tentunya terhadap perubahan surat dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang dalam hal ini terhadap perubahan surat dakwaan tersebut juga menghendaki adanya perubahan surat dakwaan tersebut harus diberitahukan baik kepada Terdakwa, Penasehat hukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana pemberitahuan adanya surat dakwaan Oditur Militer memang telah diberitahukan kepada penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan Relas pada tanggal 27 Juni 2024, hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan sehingga Penasehat Hukum tidak bisa mempelajari adanya perubahan surat dakwaan sebelum pelaksanaan sidang dilakukan. Oleh karenanya perubahan surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang dalam hal ini putusan ini belum memasuki pokok perkara alias bersifat negative, yang masih memberi peluang bagi Oditur Militer Tinggi untuk kembali menuntut Terdakwa; dan

2. Bahwa terhadap perubahan surat dakwaan menjadi dakwaan Alternatif kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 sesuai Berita Acara Pendapat Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, Majelis Hakim Tinggi perlu menanggapi terkait dengan perubahan surat dakwaan yang ditujukan untuk penyempurnaan surat dakwaan Oditur Militer menjadi dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP atau alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP telah sependapat karena dakwaan tersebut tidak didasarkan pada pencabutan pengaduan akan tetapi pada penyempurnaan surat dakwaan, sedangkan terhadap uraian dakwaan baik dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua karena belum memasuki materi pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Selanjutnya Oditur Militer Tinggi menanggapi putusan sela, yang tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur sangat menghormati dan menghargai segala upaya dan pemikiran serta keputusan Majelis Hakim Yang Mulia, dalam perkara Terdakwa Mayor Pnb YXXXXXXXX GXXXXXX AXXXX LXXXXXXX sebagai salah satu upaya untuk melindungi hak-hak hukum Terdakwa, namun tanpa mengurangi hal tersebut, ada hal yang lebih hakiki yang sepatutnya dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bahwa hakekat dari sebuah penegakan hukum "bukan semata-mata melindungi/membela hak hukum Terdakwa" tetapi lebih dari itu, yaitu "mendapatkan rasa keadilan serta melindungi kepentingan umum". Sebagaimana diungkapkan oleh Filsuf Romawi — Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dalam bukunya "De Legi bus, bahwa "melindungi kepentingan umum/kepentingan masyarakat adalah hukum yang tertinggi" atau "salus populi suprema"

1. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menurut Oditur Militer Tinggi salah dalam menafsirkan dikarenakan yang mana dalam hal ini Oditur Militer Tinggi terhadap perubahan surat dakwaan tersebut sudah jauh hari dikirim ke Penasehat Hukum Terdakwa sebelum sidang tingkat pertama dimulai tanggal 16 Mei 2024 di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya namun berdasarkan berdasarkan surat dari Pengadilan Nomor B/144/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal persidangan pertama tersebut Terdakwa tidak bisa hadir karena sakit, dan kemudian tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan kedua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Oditur tidak dapat hadir karena adanya kegiatan dinas keluar daerah sesuai Surat Kaotmilti III Surabaya Nomor B/246/V/2024 tanggal 4 Juni 2024 sehingga sidang dibuka kembali pada tanggal 16 Juni 2024. Dan pada tanggal 16 Juni 2024 agenda sidang ketiga adalah pembacaan Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya karena pada jadwal sidang sebelumnya belum pernah dibuka atau dimulai yang mana sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku Terdakwa maupun Penasihat Hukum membaca terlebih dahulu surat dakwaan yang akan dibacakan Oditur Militer Tinggi dipersidangan.

2. Bahwa pada saat pembacaan surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum menyampaikan belum pernah menerima Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 namun sesuai dengan fakta dan bukti Oditur Militer Tinggi telah mengimkan surat dakwaan pada tanggal 08 Mei 2024 (relaas terlampir), atas hal tersebut Oditur kembali mengirimkan ulang Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 ke Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima langsung oleh Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Kum Hamid, S.H. NRP 542417 (relaas terlampir) sehingga menurut hemat kami selaku Oditur telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dalam bunyi Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara".

"Penegakan Hukum Militer", pada hakekadnya adalah melindungi kepentingan militer atau "military necessity" dan inilah yang dimaksud oleh S.R. Siantury, (Hukum Pidana Militer di Indonesia, Babinkum TNI - 2010, hal. 66), bahwa "....seorang militer selalu membawa hukum negaranya, kemanapun ia pergi. Dengan demikian, titik berat untuk menentukan batas-batas berlakunya ketentuan pidana Indonesia bagi seorang militer Indonesia adalah pribadi (persoon) dari militer tersebut". Adapun maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa "seorang militer (TNI) wajib mematuhi, menghormati dan melaksanakan semua aturan hukum yang ada baik aturan hukum pidana umum maupun aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan militer itu sendiri seperti KUHPM, aturan Hukum Disiplin Militer, PUDD, Permildas dan sebagainya.

Halaman 4 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara yuridis formil maupun materiil, Dakwaan Oditur Militer Tinggi nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei tahun 2024 adalah *LEGAL* atau *SAH* dan tidak cacat hukum karena telah melalui serangkaian proses yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan juga oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahwa semua rangkaian proses hukum terhadap Terdakwa Mayor Pnb YXXXXXXX GXXXXX AXXXX LXXXXX NRP 5XXXX sampai dengan Persidangan di Dilmilti III Surabaya, telah berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terbantahkan "SAH menurut hukum".

Oditur Militer Tinggi mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Utama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT-III/AUD/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024
2. Menerima dan mengabulkan perlawanan Oditur Militer Tinggi III Surabaya, untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan, memerintahkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa a.n. Mayor Pnb YXXXXXXX GXXXXX AXXXX LXXXXX NRP 5XXXX.

Menimbang, atas Memori Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait dengan pernyataan dan alat bukti berupa relaas pengiriman surat dakwaan kepada Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dikirim oleh Oditur Militer Tinggi pada tanggal 8 Mei 2024. Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah membantahnya yang telah diuraikan secara jelas dan lengkap didalam eksepsi Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 bahwa keaslian surat relaas maupun tanda tangan dan nama penerima yang ada pada surat relaas tersebut patut diduga telah direkayasa atau dipalsukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya.

2. Bahwa sesungguhnya pada kenyataannya Terdakwa, Penasihat Hukum dan Papera sama sekali tidak pernah menerima ataupun menanda tangani surat relaas pengiriman Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tersebut. Sehingga Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dapat memastikan bahwa relaas penerimaan pengiriman Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 termasuk tanda tangan dan nama yang ada dalam surat relaas tersebut adalah palsu, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa prosedur surat masuk di Lanud Abdulrachman Saleh adalah sebagai berikut : apabila ada surat masuk atas nama komandan Lanud akan diterima oleh Kantor Sekretariat Lanud Abdulrachman Saleh kemudian surat masuk tersebut dibuka dan akan diagendakan dalam buku agenda surat masuk di kantor Sekretariat setelah tercatat dalam buku agenda surat masuk, surat tersebut diajukan ke sispri Komandan Lanud yang kemudian juga diagendakan Kembali dalam buku agenda surat masuk Sispri kemudian surat masuk tersebut diajukan ke Komandan Lanud Abdulrachman Saleh yang kemudian akan ada disposisi dari Komandan Lanud Abdulrachman Saleh kepada siapa surat masuk ini ditujukan.

2) Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimana Oditur Militer Tinggi III Surabaya telah menyatakan telah mengirimkan surat dakwaan pada tanggal 8 Mei 2024 (relaas terlampir) kepada Kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dimana kami telah melakukan penelusuran ke Kantor Sekretariat Lanud Abdulrachman Saleh serta kantor Sispri Komandan Lanud Abdulrachman Saleh

Halaman 5 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian telah ditindak lanjuti dengan membuka serta mengecek dalam buku agenda surat masuk yang hasilnya tidak pernah ada surat masuk pengiriman Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tersebut. (pengecekan buku agenda surat masuk dan takah sekretariat Lanud Abdulrachman Saleh terlampir).

3) Bahwa terkait dengan Relas bukti tanda terima yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya tertanggal 8 Mei 2024 yang telah di tanda tangani oleh orang yang bernama Ahmad, Kami menyatakan dengan tegas membantah bahwa dari pihak kami telah menerima dan menanda tangani relas surat pengiriman Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tersebut dikarenakan dalam protap kami di Lanud Abdulrachman Saleh tanda bukti penerimaan surat masuk akan disebutkan dengan identitas lengkap yakni tanda tangan, nama lengkap dan NRP atau NIP.

4) Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa menerima Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 pada tanggal 27 Juni 2024 dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Otmil III 11 Malang a.n Moch Suhartoyo PNS III/b NIP 197703182001121001 (dokumentasi tanda terima Surat Dakwaan Terlampir).

Dari alasan-alasan tersebut diatas, dengan demikian kami sangat yakin dan seyakinyakannya bahwa nama dan tanda tangan beserta nama penerima dalam surat relas yang dilampirkan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya dalam bukti perlawanannya di Pengadilan Militer Utama ini adalah palsu dan perbuatan demikian dapat diproses secara pidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum yang benar dan tepat.

b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yaitu:

1) Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya eksepsi yang mana dalil yang ajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tentang adanya perbaikan surat dakwaan yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya sarat dengan rekayasa dan berkesan untuk dipaksakan agar kasus Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP, setelah Oditur Militer Tinggi III Surabaya mengetahui telah adanya perdamaian dan pencabutan pengaduan dari saksi korban lewat surat pemberitahuan dari Kuasa hukum terdakwa pada tanggal 29 Mei 2024 Maka Oditur Militer Tinggi dengan tiba-tiba telah memperbaiki surat dakwaan dengan Dakwaan Alternatif menjadi Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP atau Pasal 281 ke-1 KUHP agar kasus ini dapat dilanjutkan dimuka persidangan dengan alasan-alasan yang melanggar hukum.

2) Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut bahwa perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh Oditur Militer tanpa memberitahukan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Papera tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Halaman 6 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtscontituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bahwa walaupun in casu tidak ada penegasan tentang sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, tetapi *judex facti* telah tepat memperhatikan hak Terdakwa dari sudut pandang Terdakwa bukan berdasarkan penilaian hukum tetapi harus mengambil tolak ukur keberatan yang diajukan Terdakwa dalam eksepsinya, hal ini mengingat :

- Fungsi Surat dakwaan bagi Hakim

Merupakan dasar pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan putusan tentang bersalah tidaknya Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa / penasihat hukum

Surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itu surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

5) Bahwa memperhatikan alasan-alasan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa, *judex facti* sudah tepat menolak perubahan surat dakwaan yang dilakukan Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang cara perubahan tidak sesuai dengan undang-undang.

Penasihat Hukum mohon dengan hormat kepada Kepala Pengadilan Militer Utama berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Kontra Memori Perlawanan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024.
2. Menolak Perlawanan Oditur Militer Tinggi III Surabaya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Perlawanannya, terhadap Putusan Sela Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, Hakim Pengadilan Militer Utama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan pertama Oditur Militer Tinggi menganggap putusan Majelis Hakim salah dalam menafsirkan dikarenakan yang mana dalam hal ini Oditur Militer Tinggi terhadap perubahan surat dakwaan tersebut sudah jauh hari dikirim ke Penasehat Hukum Terdakwa sebelum sidang tingkat pertama dimulai tanggal 16 Mei 2024 di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya namun berdasarkan surat dari Pengadilan Nomor B/144/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal persidangan pertama tersebut Terdakwa tidak bisa hadir karena sakit, dan kemudian tanggal 20 Mei 2024 Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap persidangan kedua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Oditur tidak dapat hadir karena adanya kegiatan dinas keluar daerah sesuai Surat Kaotmilti III Surabaya Nomor B/246/V/2024 tanggal 4 Juni 2024 sehingga sidang dibuka kembali pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024. Dan pada tanggal 16 Juni 2024 agenda sidang ketiga adalah pembacaan Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya karena pada jadwal sidang sebelumnya belum pernah dibuka atau dimulai yang mana sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku Terdakwa maupun Penasehat Hukum membaca terlebih dahulu surat dakwaan yang akan dibacakan Oditur Militer Tinggi dipersidangan.

Namun perlu dipahami bahwa demi tercapainya proses hukum yang tepat, maka setiap langkah penegakkan hukum harus didasarkan pada Hukum Acara termasuk pembacaan Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Oditur Militer Tinggi dalam menangani suatu perkara.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua Oditur Militer Tinggi, pada saat pembacaan surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum menyampaikan belum pernah menerima Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 namun sesuai dengan fakta dan bukti Oditur Militer Tinggi telah mengimkan surat dakwaan pada tanggal 08 Mei 2024 (relaas terlampir), atas hal tersebut Oditur kembali mengirimkan ulang Surat Dakwaan Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 ke Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima langsung oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Kum Hamid, S.H. NRP 542417 (relaas terlampir) sehingga selaku Oditur telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dalam bunyi Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Oditur dapat mengubah surat dakwaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan pada tingkat pertama/Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dimulai dengan tujuan untuk menyempurnakan dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, salinan perubahan surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Perwira Penyerah Perkara".

Keberatan Oditur Militer tersebut adalah benar namun perlu dipahami bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara tidak bisa dilakukan dengan semaunya ketika mengirim surat kesuatu instansi ada SOP (Standard Operating Procedure) artinya ketika mengirim surat kesuatu instansi maka ada tanda terimanya kemudian surat tersebut dicatat didalam surat masuk instansi tersebut.

Berdasarkan pendapat dan uraian tersebut di atas maka keberatan-keberatan Oditur Militer Tinggi dalam Memori Perlawanannya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena Kontra Memori Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada perinsipnya sependapat dengan amar Putusan Sela Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024, oleh karenanya Hakim Pengadilan Militer Utama tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 sudah benar dan tepat sehingga keberatan atau Memori Perlawanan dari Oditur Militer Tinggi tidak dapat diterima, oleh karenanya Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024 harus dikuatkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa terhadap perkara Terdakwa atas nama YXXXXXXX

Halaman 8 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GXXXXXX AXXXX LXXXXXXX, Mayor Pnb NRP 5XXXX yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/05/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, oleh karena perlawanan yang diajukan Oditur Militer Tinggi ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 146 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* pasal 130 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menerima secara formal permohonan Perlawanan yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Ery Soeharsono, S.Sos., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 21930125940970.
2. Menolak keberatan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya sebagaimana yang disampaikan dalam Memori Perlawanan.
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 11-K/PMT.III/AU/IV/2024 tanggal 3 Juli 2024.
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Militer Utama pada hari Senin tanggal 5 bulan Agustus tahun 2024 oleh Apel Ginting, S.H., M.H., Brigadir Jenderal TNI, selaku Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522873 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd
Muhammad Idris, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 522873

Cap/Ttd
Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Salinan sesuai dengan aslinya



Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PMU/BDG/AU/VII/2024